

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan Globalisasi yang pesat, memasuki era baru yang bernama revolusi industri 4.0. Perkembangan ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan berakibat adanya konvergensi dari keduanya berupa revolusi industri. Selanjutnya, konvergensi ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan membawa hidup ini kepada masa yang dikenal dengan konvergensi dominan teknologi telekomunikasi, media, dan informatika. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengambil garis keras menyiapkan rencana Mahkamah Agung pada tahun 2003, yang kemudian dilanjutkan dengan rencana Mahkamah Agung reformasi sistem peradilan 2010–2035.¹ Maka dalam buku jadwal (*blue print*) Mahkamah Agung RI ke-2 2010–2035 dipresentasikan Visi Mahkamah Agung adalah “mendirikan badan hukum tertinggi di Indonesia”. Visi ini sangat ideal untuk diimplementasikan dengan upaya-upaya yang tertuang dalam cetak biru tersebut. (*Blue print*) Mahkamah Agung itu sendiri, yaitu antara lain dengan menciptakan sistem peradilan yang modern berbasis teknologi informasi (TI) yang terintegrasi.

Perkembangan sistem peradilan yang berbasis digital yang transparan dan akuntabel, maka upaya melakukan peradilan yang cepat, biaya ringan, efektif, efisien, serta terciptanya para aparat yang berpengalaman bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan. Beberapa permasalahan klasik yang sering muncul sebelum lahirnya modernisasi sistem peradilan di Indonesia antara lain: akumulasi

¹ Cetak biru (*Blue Print*) Mahkamah Agung Republik Indonesia Pembaruan Peradilan 2010-2035.

masyarakat pencari keadilan di Pengadilan karena sistem antrian online dan pendaftaran online belum ada, penyelesaian perkara yang berkepenjangan karena panggilan (*relase*) yang tidak patut, dan banyaknya interaksi petugas Pengadilan dengan para pihak yang bisa saja memungkinkan terjadinya hal-hal yang negatif.

Revolusi Industri 4.0 secara fundamental mengakibatkan berubahnya cara manusia berpikir, hidup, dan berhubungan satu dengan yang lain. Era ini akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam bidang teknologi saja, namun juga bidang yang lain seperti ekonomi, sosial, dan politik. Dengan berkembangnya sistem hukum yang digital, transparan, dan akuntabel, upaya untuk menciptakan perangkat peradilan yang cepat, terjangkau, efisien, dan efektif serta profesional bukan hal yang mustahil. Permasalahan klasik yang sering muncul sebelum modernisasi sistem hukum Indonesia antara lain seringkali beracara di pengadilan karena belum adanya sistem antrian online dan pendaftaran online, keterlambatan penyelesaian perkara karena gugatan yang tidak tepat (publikasi), dan interaksi dengan pejabat pengadilan dan pihak-pihak yang dapat menyebabkan hasil negatif.

Pada tahun 2019, Mahkamah Agung menerbitkan peraturan Perma yang mengatur jalannya persidangan di pengadilan dengan menggunakan sistem elektronik. Renovasi sistem peradilan yang dilakukan secara elektronik merupakan terobosan dan jawaban atas tantangan zaman, khususnya dalam perkembangan dunia elektronik. Peraturan Mahkamah Agung ada untuk lebih memudahkan terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional,

transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern melalui sistem elektronik. Sistem pengadilan elektronik ini lebih dikenal dengan *e-Court*.²

Aplikasi *e-Court* sebagai terobosan Mahkamah Agung dalam pembaharuan peradilan di Indonesia, maka dapat dipahami sebagai salah satu sistem atau aplikasi yang dipakai dalam berperkara di pengadilan, layanan yang disediakan adalah layanan untuk melakukan proses permohonan atau dalam melakukan proses gugatan, layanan pembayaran biaya perkara sistem elektronik. Dalam melakukan pemanggilan dan pemberitahuan sidang kepada para pihak, pengadilan juga menggunakan sistem elektronik. Apalagi, aplikasi dan layanan perkara lainnya juga bersifat elektronik, terhitung di dalamnya juga persidangan secara elektronik.

Sistem *e-Court* adalah aplikasi terpadu yang terpusat dengan data center Mahkamah Agung Republik Indonesia dan terhubung dengan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Dan demikian, dengan sendirinya akan terhubung dengan pusat data di aplikasi SIPP di seluruh pengadilan yang sudah mengaplikasikan sistem *e-Court*. Pembaharuan ini dilaksanakan untuk memberikan informasi perkara kepada masyarakat, mempermudah penelusuran perkara oleh umum. Sejak diberlakukannya PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di setiap pengadilan sebagai bentuk penangkalan terhadap praktek pungli

² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 *Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*, (Pasal 2.) h.6.

(*Pungutan Liar*) dan juga berniat untuk memberikan pelayanan terhadap publik yang maksimal.³

Awal mula penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang sistem *e-Court*, tidak semua pengadilan diwajibkan menggunakan aplikasi *e-Litigasi* atau persidangan elektronik. Di pengadilan secara publik hanya diwajibkan menggunakan sistem aplikasi *e-Court* lainnya seperti *e-Filing* atau proses pengisian data diri pendaftaran perkara di pengadilan yang menggunakan sistem elektronik, kemudian *e-Payment* atau proses pembayaran biaya panjar perkara yang dilakukan melalui sistem elektronik, dan *e-Summons* atau proses memanggil pihak yang berperkara oleh pengadilan menggunakan alamat domisili.⁴ Meskipun pada awal tahun 2020, seluruh pengadilan di Indonesia diberikan wewenang untuk mengusahakan persidangan secara elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Alasan utama perubahan Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Perma No. 7 Tahun 2022 adalah untuk memperkuat sistem peradilan elektronik yang diterapkan di semua pengadilan. Di bawah perlindungan Mahkamah Agung. Dengan memperbaharui Perma yang mengatur proses peradilan di Internet diharapkan dapat memenuhi keinginan Mahkamah Agung untuk merancang sistem hukum yang lebih sederhana, sehingga seluruh proses peradilan tidak berlanjut. waktu Dengan demikian, para pihak yang bersengketa juga menerima biaya yang dikeluarkan di pengadilan dan mereka dapat menikmati proses pengadilan dengan baik.

³ Surat keputusan KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan Perundang Undangan Lainnya Yang Berlaku.

⁴ Surat Edaran sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1280/SEK/HM.02.3/8/2019 tentang *Persetujuan Implementasi e-Court dan Rilis SIPP Tingkat Pertama* versi 3.3.0

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat untuk menelaah beberapa permasalahan yang akan diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik (*e-Litigasi*) Pada Pengadilan Agama Kota Ternate Kelas IA?
2. Faktor-Faktor Apa Sajakah Yang Mempengaruhi Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik (*e-Litigasi*) Pada Pengadilan Agama Kota Ternate Kelas IA?

B. Tujuan Penulisan

Berdasarkan Permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik (*e-Litigasi*) Pada Pengadilan Agama Kota Ternate Kelas IA.
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Apa Sajakah Yang Mempengaruhi Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik (*e-Litigasi*) Pada Pengadilan Agama Kota Ternate Kelas IA.

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang membahas tentang Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik (*e-Litigasi*) Pada Pengadilan Agama Kota Ternate Kelas IA yaitu:

1. Manfaat Teoritis, melalui penelitian ini diharapkan bahwa dapat menambah keilmuan tentang Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik (*e-Litigasi*) Pada Pengadilan Agama Kota Ternate Kelas IA.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap aspek Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik (*e-Litigasi*) Pada Pengadilan Agama Kota Ternate Kelas IA.